

Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan: Upaya Mewujudkan Perdamaian dalam Bingkai Keindonesiaan

Lufaeff

STFI Sadra Jakarta

eepivanosky@gmail.com

Abstract: *Issues of violence and radicalism in Indonesia increasingly prevalent. Various acts of anarchism and terrorism seem to be mushrooming in this country that has a lot of diversity. Actions that harm the public and even the religion is not rare background against the understanding of the holy verses of the Koran. The Qur'an is understood as a revelation that legalizes these actions. Then, is it true that the revelation of the Qur'an permits acts of violence that would harm many people? this article attempts to interpret the verses of the Koran that are justified as supporting verses of the above mentioned actions. Through the historical review of the verse (asbab an-nuzul), in fact none of the Qur'anic verses permit violence, terrorism and radicalism. As a revelation coming from the Lord of the universe, indeed the verses of the Koran precisely require creating peace for the whole of nature, not least the nature of Indonesia.*

Keywords: *Vers of Violence, Historicality, Peace, Indonesianness.*

Abstrak: *Isu-isu kekerasan dan radikalisme di Indonesia kian hari kian marak. Berbagai tindakan anarkhis dan teroris seakan menjamur di negeri yang memiliki banyak keragaman ini. Tindakan-tindakan yang merugikan publik dan bahkan agama tersebut tidak jarang dilatar belakangi terhadap pemahaman ayat-ayat suci al-Quran. Al-Quran dipahami sebagai wahyu yang melegalkan aksi-aksi tersebut. Lalu, benarkah sesungguhnya wahyu al-Quran membolehkan aksi kekerasan yang justru merugikan banyak orang tersebut? tulisan ini mencoba mereinterpretasikan ayat-ayat al-Quran yang dijustifikasi sebagai ayat-ayat pendukung tindakan-tindakan tersebut di atas. Melalui tinjauan historisitas ayat (asbab an-nuzul), sesungguhnya tidak ada satu pun ayat al-Quran yang mengizinkan kekerasan, terorisme dan radikalisme. Sebagai wahyu yang datang dari Tuhan semesta alam, sungguh ayat-ayat al-Quran justru mengharuskan menciptakan perdamaian bagi seluruh alam, tidak terkecuali alam Indonesia.*

Kata kunci: *Ayat-Ayat Kekerasan, Historisitas, Perdamaian, Keindonesiaan.*

Pendahuluan

Mujammil Qomar dalam bukunya mengatakan bahwa, perdamaian merupakan dambaan setiap insan.¹ Hal ini memberi pesan bahwa pada dasarnya manusia selalu memiliki cita-cita hidup tenang dan nyaman. Apapun suku dan bangsanya setiap manusia menginginkan hidup bebas dari kekerasan dan intimidasi atas dasar apapun, tak terkecuali bangsa Indonesia.² Indonesia dengan ideologi Pancasila juga mencita-citakan perdamaian abadi untuk seluruh masyarakatnya.³ Lagi-lagi hal itu mengingatkan bahwa sejatinya perdamaian menjadi sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia.

Tetapi akhir-akhir ini perdamaian di negara yang memiliki banyak perbedaan ini semakin sempit. Berbagai kekerasan tidak sedikit menjadi penghalang tercapainya perdamaian yang semestinya menjadi ciri bagi Indonesia. Praktek-praktek intimidasi atas nama agama menjadi hal yang juga mendukungnya. Anehnya, praktek-praktek tersebut didasari atas teks-teks suci ayat al-Quran yang seharusnya bisa menjadi penyejuk dan petunjuk di setiap waktu dan tempat di manapun al-Quran berada (*salih likulli zaman wal makan*).⁴ Sebagaimana dikatakan Wickrorowiz yang dikutip oleh Hesti Wulandari bahwa kekerasan dalam agama selalu saja pelakunya memiliki alasan karena menuruti kemauan Tuhan.⁵ Akibatnya inilah ayat al-Quran dan Islam menjadi hal yang menakutkan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menjadi agama yang kerap kali dituding sebagai biang kekerasan yang sangat menjauhkan dari nilai-nilai perdamaian.⁶ Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan misi al-Quran sebagai petunjuk (*hudan*) bagi manusia itu sendiri.

Pada akhirnya, interpretasi demikian menjadi pemahaman beberapa kelompok yang mengatasnamakan Islam guna melegalkan aksi kekerasannya-. Interpretasi terhadap ayat-ayat kekerasan yang ditafsiri secara *rigid* tersebut juga menyulut pertikaian antar kelompok.⁷ Lebih-lebih ketika produk tafsirnya dituangkan dalam keindonesiaan dengan banyaknya perbedaan di dalamnya.⁸ Sehingga hal itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi beberapa masyarakat lainnya.⁹ Pada akhirnya cita-cita untuk menyemai perdamaian dalam bingkai keindonesiaan pun selalu pupus akibat bentuk penafsiran yang gegabah dan mengancam perbedaan tersebut. Hal di atas ditegaskan oleh Luqman bin Muhammad Ba'abduh bahwa, pengeboman dan intimidasi satu kelompok terhadap kelompok lain tidak jarang tercipta akibat pemahaman atas al-Quran dan sunnah yang sangat dangkal dan jauh dari esensi keduanya.¹⁰

Dalam sebuah tulisan yang berjudul *deradikalisasi penafsiran al-Quran dalam konteks Keindonesiaan* yang ditulis Abdul Mustaqim, dikatakan bahwa diakui atau tidak ayat al-Quran banyak yang sepintas melegalkan manusia untuk berbuat radikal. Dalam tulisannya, melalui pendekatan semantik, Abdul Mustaqim memberi penegasan bahwa al-Quran harus ditafsiri ulang untuk menemukan maksud ayat yang sebenarnya dengan menelisik kalimat-kalimatnya secara cermat.¹¹

Dari permasalahan di ataslah perlunya kita telaah ulang ayat-ayat al-Quran yang terkesan melegalkan kekerasan, baik atas nama jihad atau perjuangan Islam lainnya. Tulisan ini akan memfokuskan penafsiran ulang (*reinterprestasi*) ayat-ayat yang secara lahiriahnya membolehkan untuk berbuat brutal atas nama agama, dan dikontestualisasikan di mana al-Quran tersebut berada dengan pendekatan historisitas ayat (*asbab an-nuzul*), supaya tidak menyamai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim di atas. Digunakannya *asbab an-nuzul* sebagai pisau bedah dalam makalah ini sebab, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taimiyyah yang dikutip oleh Rosihan Anwar bahwa, dengan mengetahui asbab an-Nuzul ayat maka seorang Mufasir akan mudah menemukan maksud ayat yang sebenarnya.¹² Tidak hanya itu, melalui sisi historisitas yang dikandung dalam ayat al-Quran tersebut memungkinkan kita mudah dalam memahami ayat-ayat yang masih ragu penafsirannya serta mengarahkan pembaca untuk menentukan dengan tepat bagaimana penafsiran yang ingin dimaksudkan oleh ayat.¹³

Histori Kekerasan Berasaskan Ayat-Ayat al-Quran

Teks keagamaan umat Islam yang multitafsir menjadikannya ditafsiri oleh berbagai latar belakang penafsirnya. Keberadaannya sebagai wahyu yang mati (tak bias berbicara) membuatnya sering ditarik-tarik demi kepentingan pribadi penafsirnya dan demi kepentingan politiknya.¹⁴ Teks-teks ayat memberi kesempatan untuk ditafsiri oleh kelompok-kelompok manapun, tak terkecuali kelompok radikal yang kerap kali menafsiri ayat al-Quran secara parsial dan dangkal.¹⁵ Dengan demikian produk penafsiran yang dihasilkan terkesan subjektif dan jauh dari misi al-Quran sebagai wahyu yang *saalih likulli zama wa al-makan*. Termasuk hal di atas ialah penafsiran yang diwujudkan oleh kelompok radikal terhadap ayat-ayat yang terkesan melegalkan kekerasan atas nama agama dan jihad.¹⁶ Pemahaman demikian tentu saja mengganggu kelangsungan hidup dalam mewujudkan nilai-nilai perdamaian.

Sepanjang sejarah Islam ditemukan bentuk-bentuk kekerasan yang didasarkan atas ayat-ayat al-Quran. Sebut saja peristiwa Mihnah yang terjadi

saat masa Kholifah Ma'mun yang dilakukan oleh kelompok Muktazilah. Dalam ini kelompok Muktazilah mengintimidasi siapa saja yang tidak sepaham dengan dirinya dengan dalil-dalil ayat al-Quran. Siapa pun yang tidak sejalur dengan jalan berfikirnya, maka dianggap salah dan perlu dihanguskan.¹⁷ Peristiwa Mihnah ini misalnya pernah terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal (w. 855), karena keteguhannya mengatakan bahwa al-Quran bukan makhluk, tetapi kalam Allah. Peristiwa tersebut terjadi saat Pemerintahan Abbasiyah, pada masa Khaliah Ma'mun. Imam Ahmad bin Hambal dicambuk karena tidak sependapat dengan kelompok Muktazilah pada saat itu.¹⁸ Selanjutnya adalah kekerasan yang terjadi saat masa akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Kelompok ini menjadikan ayat-ayat al-Quran sebagai landasan pergerakannya. Seperti misalnya ayat al-Quran yang artinya *siapa saja yang tidak menghukumi dengan hukum Allah maka ia kafir*.¹⁹ Kelompok ini selalu mengandalkan teks ayat-ayat al-Quran untuk dijadikan legitimasi aksinya, dengan mengesampingkan konteksnya.²⁰ Sebagai contoh misalnya seruan al-Mustaurid ibn Sa'ad at-Tamimi, salah seorang tokoh Khawarij kepada Sammak Ibn Ubaid Al-Abasi, walikota Madain, tokoh Khawarij tersebut berkata *"kami mendendam kepada siapa saja yang tidak bertahkim kepada Allah dan RasulN-Nya, dan kami meminta agar semua orang melepaskan diri dari kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, karena mereka telah keluar dari tahkim Allah"*.²¹

Pada masa pra-modern juga nampak kekerasan yang dilandasi atas pemahaman keagamaan yang dipelopori oleh Abdul Wahhab. Ia mengkafirkan dan membida'ahkan bahkan membunuh siapa saja yang tidak beribadah sesuai pemahaman teks al-Quran dan Hadits.²² Karena bagi mereka [teks] al-Quran dan al-Hadits adalah mutlak kebenarannya.²³ Tidak boleh ditikungkan ke selain keduanya, harus murni. Seperti misalnya, siapapun yang melakukan ziarah kubur atau *tawashul*, maka dianggap telah melakukan keharaman dan harus dilarang, bahkan diancam, karena amalannya tidak terkandung di dalam al-Quran.

Sedangkan di Indonesia, aksi-aksi kekerasan dengan mengatas-- namakan agama muncul setelah runtuhnya orde baru. Gelombang demokrasi yang memberi kesempatan kebebasan tanpa batas dalam mengartikulasikan faham dan keyaninan setiap warga Indonesia menjadi subur.²⁴ Terutama adalah perihal pembentukan Negara Islam atau hukum Islam yang meski diterapkan di Indonesia dan menggantikan hukum undang-undang yang menurut kelompok tertentu bukan merupakan ciptaan Tuhan.²⁵ Klaim sekulernya

negara Indonesia dan tidak sesuainya hukum yang diberlakukan (UUD) dengan aturan al-Quran, juga membuat beberapa kelompok dengan mudahnya menanggalkan pemahaman agamanya dengan membangkitkan aksi-aksi kekerasan.²⁶ Menurut Haidar Nashir, di antara kelompok-kelompok yang memiliki karakter radikal di antaranya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Tiga kelompok tersebut memiliki ciri legal-formal dan serbah harfiah dalam memahami ayat untuk menampilkan Islam.²⁷

Praktek-praktek kekerasan yang muncul atas nama agama dari dahulu sampai sekarang tidak lain berasal dari pemahaman agama sebagian kelompok terhadap interpretasi ayat-ayat Quran. Teks wahyu yang merupakan teks mati tak hentinya ditarik-tarik untuk dijadikan dalil akan kebenaran perbuatannya. Anehnya, mereka tak sediktipun merasa salah dan selalu merasa benar dalam setiap aksi kekerasan yang mengancam hidup damai.

Asbab An-Nuzul

Secara etimologi, azbab an-nuzul (*historisitas*) ayat beramkna sebab-sebab turunnya ayat. Dalam pengertian sederhana turunnya suatu ayat disebabkan oleh suatu peristiwa, sehingga jika tiadanya peristiwa itu, ayat itu tidak akan turun.²⁸

Para ulama telah mendefinisikan perihal asbab an-Nuzul itu sendiri, di antaranya:

a. Az-Zarqani

Ia mendefinisikan asbab an-nuzul adalah sesuatu yang khusus yang terjadi di mana memiliki hubungan dengan turunnya ayat al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat suatu peristiwa terjadi.²⁹

b. Ash-Shabuni

Asbab an-Nuzul adalah peristiwa yang melatarbelakangi turunnya satu ayat atau beberapa ayat al-Quran baik berupa pertanyaan kepada Nabi ataupun hal lain yang berkaitan dengan urusan agama.³⁰

c. Subhi Saleh

Mendefinisikan asbab an-nuzul adalah sesuatu yang dengan sebabnyalah turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawabana sebab itu, atau menarangkan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu.³¹

d. Mana al-Qatthan

Asbab an-Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik suatu kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.³²

e. Nurcholis Madjid

Ia mendefinisikan asbab an-nuzul adalah konsep, teori, atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari al-Quran kepada Nabi baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat atau satu surat.³³

Dari definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa asbab an-nuzul adalah peristiwa yang melatarbelakangi ayat al-Quran turun baik dalam bentuk peristiwa atau pertanyaan kepada Nabi Muhammad saw.

a. Urgensi Asbab An-Nuzul

Urgensi asbab an-nuzul sendiri para ulama dan ilmuan telah menjelaskan. Berikut beberapa pentingnya asbab an-nuzul ayat, *pertama*, pendapat Al-Utsaimin, mengatakan beberapa urgensinya adalah (1) penegasan bahwa al-Quran benar dari Allah, (2) penegasan bahwa Allah benar-benar memberikan perhatian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalah-Nya, dan (3) sarana memahami ayat secara tepat.³⁴ *Kedua*, pendapat Rosihon Anwar. Ia menjelaskan urgensi asbab an-nuzul sebagai berikut: (1) mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung makna umum, (2) mengkhususkan hukum yang ada di dalam al-Quran, (3) mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan turunnya al-Quran, dan (4) memudahkan untuk menghafal al-Quran dan orang yang mendengarnya.³⁵ Dan *ketiga*, pendapat Allamah Thabathaba'i. Beliau menjelaskan bahwa dengan asbab an-nuzul seseorang dapat mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalam al-Quran.³⁶

b. Cara Mengetahui Asbab An-Nuzul

Asbab an-nuzul tidak bisa diketahui hanya dengan rasio atau akal kita. Asbab an-nuzul harus diketahui melalui riwayat langsung yang diriwayatkan oleh orang yang mendengar langsung turunnya al-Quran. Atau, asbab an-Nuzul juga bisa diketahui oleh orang-orang yang telah meneliti secara mendalam yang ilmu-ilmunya didapati dari ulama-ulama yang dipercayai. Salah satu yang paling jelas untuk mengetahui asbab an-nuzul melalui riwayat yang sohih tersebut ialah apabila Rawi mengatakakan dengan tegas terkait asbab an-nuzul suatu ayat al-Quran.³⁷

c. Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Quran

Sebab turunnya ayat al-Quran ada yang berbentuk peristiwa da nada yang berupa pertanyaan kepada Nabi. Subhi Shaleh menjelaskan bahwa asbab an-Nuzul yang berupa peristiwa ada 3 macam:

1. Peristiwa berupa pertengkaran

Hal ini sebagaimana terjadi pada QS. Ali Imran: 100 terkait perselisihan kaum Aus dan Khazraj yang kemudian turun ayat sebagai larangan untuk berselisih: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.

2. Peristiwa kesalahan yang serius

Peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang hendak menjadi imam ashalat akan tetapi meminum khamer. Dalam shalatnya ia salah dalam mengucapkan surat al-Kafirun, hingga turun ayat larangan meminum Khamr pada QS. Al-Maidah: 90-91: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

3. Peristiwa karena suatu hasrat atau cita-cita

Ini sebagaimana cita-cita sahabat Rasulullah yang memiliki cita-cita besar, yang salah satunya agar Rasulullah menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Maka turunlah suatu ayat al-Quran al-Baqarah: 125: Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim[89] tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”.

Sedangkan asbab an-nuzul yang berupa pertanyaan yaitu ada tiga macam:

1. *Pertanyaan tentang masa lalu, seperti QS. Al-Kahfi: 83: Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan kepadamu cerita tantangnya.*

2. *Pertanyaan yang terkait dengan suatu kejadian yang sedang terjadi saat itu, seperti pada QS. Al-Isra: 85: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.*
3. *Pertanyaan terkait masa yang akan datang, sebagaimana al-A'raf: 187: Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya dan ada (pula) segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan hukumannya di antara kita; dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya .³⁸*

Perlu ditegaskan di sini bahwa pentingnya *asbab an-nuzul* juga berlaku dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang terkesan melegalkan kekerasan. Dengan *asbab an-nuzul* kita akan mengetahui bagaimana kekerasan yang ingin dimaksudkan ayat al-Quran. Sehingga hasil penafsirannya sesuai dengan apa yang ingin dimaksudkan ayat. Dengan *asbab an-nuzul* juga kita dapat memastikan keraguan atau mengkususkan maksud ayat al-Quran yang secara umum membolehkan melaksanakan tindakan kekerasan kepada orang yang berbeda keyakinan.

Telaah Ayat-Ayat Kekerasan

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang terkesan memicu manusia untuk tidak menghargai perbedaan, aksi kekerasan dan radikal, seperti Qs. Al-Baqarah [2]: 190³⁹, Qs. Al-Hajj [2]: 39-40⁴⁰, Qs. At-Taubah [2]: 5⁴¹ dan 29,⁴² Qs. At-Taubah [9]: 29,⁴³ Qs. At-Taubah [9]: 73,⁴⁴ Qs. At-Taubah [9]: 41⁴⁵ dan sebagainya. Namun, dari banyaknya ayat yang berkaitan dengan hal tersebut, penulis hanya akan mengambil empat ayat Al-Quran (Qs. Al-Hajj [2]: 39-40 dan Qs. At-Taubah [2]: 5 dan 29) yang kerap kali dijadikan landasan kelompok Islam ekstrem untuk melegalkan kekerasan terhadap orang lain, baik individu maupun kelompok yang berimplikasi pada timbulnya kekacauan dan menjauhkan dari perdamaian di negeri multikultural.⁴⁶

Penyebab dari timbulnya kekacauan dan kegaduhan di muka publik bukanlah karena ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk melakukan hal itu, melainkan sebab maraknya pemahaman yang radikal terhadap teks-teks Al-Quran dan tidak dilihat secara konteks. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Haidar Nashir bahwa tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama seperti kelompok yang mencita-citakan jargon formalisasi syariat disebabkan karena pemahamannya terhadap teks al-Quran terlalu harfiah. Ia memandang bahwa Islam adalah isi dan kulit, bukan

substansial dan kontekstual.⁴⁷ Karena demikian, saling kafir-mengkafirkan satu sama lain menjadi sebuah paham tersendiri yang disebut dengan *takfirisme*, yaitu paham radikal yang seringkali melabeli orang lain dengan sebutan “kafir” karena tidak sejalan dengan pahamannya.⁴⁸ Perilaku yang mengganggu keberlangsungan hidup damai tersebut dilandasi oleh ayat al-Quran yang telah ditafsirinya. Interpretasi demikian sudah seharusnya ditelaah ulang untuk mengembalikan misi al-Quran sebagai pedoman kemanusiaan. Berikut ayat-ayat (kekerasan) tersebut:

Qs. Al-Hajj ayat 39-40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَّيْتُمْ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدٍ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)

“Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka didzalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa Menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah”. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

Ayat ini adalah salah satu ayat yang sering dijadikan dalil kelompok ekstrem dalam usaha membolehkan aksi kekerasannya atas nama jihad dengan memerangi siapa saja yang berbeda keyakinan dengannya.⁴⁹ Kerana merasa telah dilegalkan oleh ayat al-Quran, mereka tidak pernah merasa bahwa aksinya tersebut bertentangan dengan Islam.⁵⁰

Ayat di atas merupakan sebuah izin dari Allah untuk melakukan peperangan terhadap kaum *musyrikin*. Akan tetapi bukan berarti ayat ini kemudian dijadikan dalil kekerasan begitu saja ketika melihat “perbedaan” melekat pada diri orang lain. Karena jika dilihat dari *asbabunnuzulnya* Rasulullah dan kaum muslimin saat itu mendapatkan perlakuan kasar dan ditindas (secara fisik) oleh kaum *musyrikin* Makkah dalam waktu yang sudah cukup lama, sementara kaum Muslimin belum bisa melakukan apapun sebelum turunnya ayat ini.⁵¹ Begitulah historisitas turunnya ayat tersebut.

Dalam tafsiran Ibn Katsir mengenai penafsiran ayat di atas, dijelaskan bahwa Al-Aufi berkata kepada Ibn Abbas, pada awalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dikeluarkan dan diusir dari Makkah tanpa alasan yang benar, sehingga kemudian munculnya perlawanan dari kaum Muslimin.⁵² Hal tersebut juga dikuatkan oleh sebuah hadits dari Imam Ahmad, dimana beliau menilai hadits ini sebagai hadits *hasan* oleh Turmudzi dan dinilai shahih oleh Imam Hakim, bahwa melalui sahabat Ibn Abbas ra, Nabi SAW keluar dari Makkah dan sahabat Abu Bakar mengatakan “mereka (orang-orang Qurays) telah mengusir Nabi mereka yang akibatnya mereka akan binasa, kemudian Allah SWT menurunkan firman ini”.⁵³ Yang perlu digarisbawahi bahwa Nabi dan kaum Muslim tidak memulai peperangan tanpa sebab apapun, melainkan karena beliau dan kaumnya diintimidasi dan diusir secara paksa.

Menurut Al-Baidhawi, kalimat “telah diizinkan” dalam ayat ini berarti bahwa ada usaha sebelumnya dari kaum Muslim (saat itu) untuk membela agama Allah dengan cara lain selain dengan peperangan.⁵⁴ Hal ini menunjukkan betapa Islam sebagai *rahmat lil ‘alamin* menghendaki sebuah cara yang damai dan aman untuk mengajak siapapun kejalan-Nya. Tidak diwajibkan perang, terlebih jika tidak adanya penganiayaan fisik oleh kaum kafir.⁵⁵ Selain itu, ayat ini juga secara tersirat mengungkapkan kepada pembaca bahwa bukan kaum muslimlah yang pertama kali memicu terjadinya peperangan melainkan orang musyrik itu sendiri.⁵⁶ Sehingga ketika keadaan yang mendesak, barulah kaum muslim boleh memerangi.

Makarim al-Shirazy dalam kitabnya tafsirnya mengatakan bahwa ayat di atas turun ketika kaum muslimin di Makkah sedang mengalami tekanan dan gangguan dari orang kafir yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Maka kemudian kaum muslim mengadu kepada Rasulullah guna meminta izin untuk melakukan jihad memerangi orang yang demikian itu.⁵⁷ Jelas sekali Sirazy tidak menafsirkan bahwa peperangan yang dimaksud ayat ini bukan tanpa sebab apapun.

Sementara Sayyid Quthb mengatakan bahwa kejadian peperangan di dalam ayat ini sebab kaum muslim didzalimi dengan terus disakiti secara fisik. Sedangkan jika dibiarkan untuk tidak melawan maka kaum muslim akan kehilangan akidah sebab mereka tidak dapat melakukan ibadah dan dakwah. Oleh hal inilah maka Allah mengizinkan mereka untuk melakukan peperangan.⁵⁸

Interpretasi kaum radikal bahwa ayat di atas sebagai dalil dibolehkan dan diwajibkan untuk berperang dan memerangi siapa saja yang berbeda keyakinan

merupakan hal yang terlalu terburu-buru. Telah jelas juga bahwa Nabi melakukan peperangan karena diawali perang dan disakiti oleh kaum musyrik dan diperangi secara fisik,⁵⁹ bukan memerangi terlebih dahulu tanpa sebab apapun. Penafsiran bahwa ayat di atas sebagai dalil memerangi orang yang tidak satu keyakinan telah lepas dari maksud ayat yang sesungguhnya.

Jika kita kontekstualisasikan dalam keindonesiaan, dengan tiadanya penyerangan fisik apapun antar satu kelompok dengan yang lain (terutama penyerangan fisik oleh non-muslim terhadap muslim), sangat salah untuk mengatakan bahwa ayat di atas sebagai dalil untuk memperlakukan kekerasan kepada orang atau kelompok yang berbeda keyakinan.⁶⁰ Perlu ditegaskan lagi, tiadanya penyerangan fisik dan tidak dimulainya peperangan oleh Nabi dan kaum Muslimin memberi kesimpulan bahwa aksi peperangan atau kekerasan dibolehkan manakala ada segolongan yang memerangi kita terlebih dahulu secara fisik. Jika tidak, maka tidak sedikitpun dibolehkan memerangi terlebih dahulu atau melakukan aksi kekerasan tanpa sebab apapun. Justru meskipun kita menebar nilai-nilai perdamaian keragaman Indonesia. Karena sejatinya al-Quran adalah wahyu perdamaian.⁶¹

Qs.At-Taubah [9]: 5

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (5)

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Jalaluddin al-Mahalli dan al-Suyuthi mengatakan, pengucapan *basmalah* tidak dianjurkan ketika akan membaca surat At-Taubah. Berdasarkan tafsir Jalalain, jika dilihat dari *asbabunnuzulnya*, surat At-Taubah merupakan surat “azab” dan salah satu perintah yang ada dalam surat ini adalah penggunaan pedang (berperang).⁶² Artinya bahwa ayat-ayat dalam surat at-Taubah ini sangat jelas berimplikasi dijadikan dalil dalam peperangan dan atau kekerasan oleh siapa saja, tak terkecuali kelompok radikal.

Masih menurut Jalaluddin al-Mahalli dan al-Suyuthi bahwa, surat ini turun sekitar lima belas bulan sebelum nabi wafat, atau dengan kata lain, surah ini turun sekitar 22 tahun setelah turunnya ayat pertama. Ini menunjukkan bahwa Islam selalu mengajak pada perdamaian dan menciptakan suasana aman bagi siapapun tak terkecuali kepada orang Musyrik. Adapun peperangan yang dilakukan Nabi ketika di Madinah, menurut pendapat Quraish Shihab, Muhammad Al-Gazhali menyebutkan bahwa selama 22 tahun Rasulullah melakukan perang, hanya sekitar 200 orang yang meninggal dari kalangan Musyrikin.⁶³

Sementara menurut al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa perintah memerangi orang kafir dalam ayat tersebut sebab kaum musyrikin selalu berbuat kemusyrikan dan selalu memerangi orang Islam. Menurutnya, jika saja mereka berhenti untuk memerangi orang Islam dan kemudian melakukan taubat, shalat dan zakat, niscara Allah tidak akan menyuruh orang Islam untuk memeranginya.⁶⁴ Ini berbeda dengan Ibn Katsir yang memberi penjelasan bahwa ayat ini turun sebagai perintah memerangi orang yang enggan untuk membayar zakat pada masa Nabi.⁶⁵

Dari uraian di atas dapat kita ambil sebuah poin bahwa, pada hakikatnya Islam selalu menawarkan jalan yang damai tanpa harus menumpahkan darah sesama manusia. Adapun perang yang kemudian dilakukan kaum muslim itu merupakan perlawanan untuk mempertahankan diri.⁶⁶ Rasulullah dan kaum muslim tidak sama sekali memulai memerangi kaum musyrik atau kafir. Sementara itu, jika kita lihat kekacauan yang terjadi akhir ini-ini, baik di tingkat Internasional maupun nasional (Indonesia), bukan orang-orang non-Islam yang mengangkat pedang untuk berperang, justru malah orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Islamlah yang kemudian mencederai nama Islam itu sendiri, padahal jelas bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena dapat memberikan kesan bahwa Islam tidak *rahmat lil 'alamin*.

Kembali pada penafsiran ayat di atas, bahwa bulan-bulan haram yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *Dzul'qa'dah*, *Dzul Hijjah*, *Muaharram*, dan *Rajab*. Ayat itu menjelaskan apabila keempat bulan itu sudah selesai/berlalu, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja dan kapan saja. Hal ini dimaksudkan kepada orang-orang musyrik yang selama ini telah menghalangi kaum muslim untuk beribadah.⁶⁷ Kaum muslimin tidak sama sekali mendahului perang tanpa sebab apapun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perintah untuk membunuh di sini bukanlah sesuatu yang diwajibkan melainkan hanya sekadar alternatif untuk melawan para kaum musyrikin.⁶⁸ Adapun perlawanan yang muslim

lakukan tentunya sesuai dengan perlakuan para kaum musyrik terhadap kaum muslim itu sendiri. Maka dari itu, tidak semua kaum musyrik memerangi kaum muslim, sehingga kaum musyrik yang memiliki kecenderungan untuk beriman kepada agama Islam dan tidak memerangi muslim, kita tidak diperbolehkan untuk memerangnya terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam kalimat terakhir pada ayat di atas *“Jika mereka bertaubat dan melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang”*.

Adapun kalimat terakhir dalam surat ini Quraish Shihab mengutip pernyataannya Thabathaba'i dimana bahwa seorang hamba sudah seharusnya meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁹ dalam arti bahwa, manusia, apapun keyakinannya meski saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain, harus selalu damai, sebab ada hak hubungan dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia lain (*hablum mina an-nas*) harus disinergikan demi keberlangsungan hidup yang diharapkan agama, yaitu hidup dalam negara *baladun thayibatun wa rabbun ghafuur*.

Sementara itu Ibn Katsir menjawab persoalan ayat ini dengan menyatakan bahwa ayat tersebut dibatasi QS. Al-Baqarah [2]:191 yang artinya: *Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.*⁷⁰

Sebagaimana penjelasan dari atas, sisi historisitas ayat ini sangat jauh untuk dijadikan legitimasi kekerasan kepada orang yang berbeda keyakinan tanpa sebab apapun, terlebih jika di Indonesia. Ayat di atas memberi perintah kepada kaum muslimin untuk memerangi kafir hanya untuk mempertahankan diri, bukan memerangi dahulu tanpa alasan. Jika kita pahami dengan benar, maka sungguh jauh ayat ini untuk dimaksudkan bolehnya memerangi kaum yang berbeda keyakinan, dimana keberadaan mereka tidak mengganggu aktivitas ibadah^{kita71} sebagaimana non-muslim di Indonesia tidak melarang Muslim beribadah. Sehingga dengan ini kita tidak butuh pengawasan kekerasan non-muslim. Al-Quran sebagai *hudan* sudah semeskinnya bisa mengharmoniskan antar manusia dengan perbedaannya. Al-Quran meski menjadi penawar kedamaian di antara perbedaan, tak terkecuali di Indonesia,⁷² termasuk maksud ayat di atas jika kita tarik melalui asbab an-nuzulnya, yaitu

bukan sama sekali melegalkan aksi kekerasan tanpa sebab mempertahankan diri dan tanpa diperangi terlebih dahulu.

QS.At-Taubah [9]: 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini sangat jelas bahwa dari sisi makna keberadaanya dijadikan dalil untuk memerangi orang musyrik, atau ketika dalam konteks Indonesia, memerangi siapa pun yang berkeyakinan berbeda (bukan muslim). Pemahaman yang didapati hanya melalui teks saja pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa memerangi siapa saja yang musyrik (non-muslim) adalah suatu kewajiban, tanpa kompromi dengan dalil digunakannya *fiil amar (qaatilu)*, sebagai maksud kewajiban.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa, memulai sebuah peperangan di bulan Muharram itu tidak diperbolehkan.⁷³ Adapun adanya sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menyerang penduduk Thaif itu dikarenakan kelanjutan dari perlawanannya sebelum bulan Muharram, sehingga hal ini bukanlah sebuah permulaan melainkan kelanjutan. Itupun hanya terjadi dalam beberapa hari saja. Sesuatu yang merupakan kelanjutan itu bisa dimaafkan. Lain halnya apabila sesuatu tersebut merupakan sebuah permulaan. Ini merupakan sebuah kaidah yang disepakati dan pandangan semacam itu cukup banyak.⁷⁴

Para mufassir memberi penegasan bahwa ayat ini hanya sebuah dorongan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum musyrik apabila mereka melakukan peperangan terlebih dahulu. Atau bisa jadi ayat ini merupakan pemberian izin untuk melakukan sebuah peperangan di bulan haram apabila kaum musyrik memualainya sebagai *qishash* bagi mereka seperti yang terdapat dalam firman-Nya Qs.Al-baqarah [2]: 194 yang artinya: *Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash.*

Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”

Quraish Shihab menyebutkan bahwa Tuhan menurunkan ayat ini karena pada saat itu kaum Musrikin selalu membolak-balikan perhitungan bulan yang terkadang mereka putarbalikan tempatnya. Sementara itu, walau demikian mereka (kaum musyrikin) juga mengakui adanya empat bulan yang diagungkan sebelum masuknya Islam, yakni Dzul-Q’adah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Islam pun mengafirmasi empat bulan yang dianggap agung ini. Walaupun dalam hal ini tentu tidak menafikan keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadhan .⁷⁵ Sehingga, karena empat bulan ini termasuk pada bulan yang agung kaum musrikin pun tidak membolehkan untuk melakukan penganiyaan terhadap siapapun dan tidak boleh juga untuk membalas apa yang telah dilakukan orang terhadap kita.⁷⁶ Akan tetapi, Islam sendiri tidak mengajarkan hal yang demikian, dalam artian bahwa bukan berarti setelah berakhirnya bulan-bulan agung ini kita diperbolehkan untuk membunuh dan melakukan dosa lain, ini hanyalah pengkhususan saja, karena ke empat bulan tersebut merupakan bulan yang agung di sisi Allah.

Ayat ini menggunakan kata *anfusakum* yang berarti adanya kesatuan kemanusiaan, yakni menganiaya orang lain sama halnya dengan menganiaya diri sendiri.⁷⁷ Pada akhirnya bahwa ayat di atas membolehkan kita untuk memerangi kaum Musrik manakala mereka telah memulai memerangi kita terlebih dahulu. Tidak diperbolehkan untuk memulai memerangi kaum Musrik.

Dalam konteks keindonesiaan sungguh tidak layak ayat tersebut dijadikan sebagai legitimasi kekerasan. Selain bahwa non-muslim tidak memerang orang Islam secara fisik terlebih dahulu,⁷⁸ juga ketidakcocokannya dengan ideologi bangsa yang sangat menghargai perbedaan dan menjaga keyakinan orang lain.

Kiranya cukup jelas dari sisi historisnya tiga ayat di atas tak sedikitpun menyuruh orang Islam memerangi orang kafir atau musyrik tanpa sebab apapun. Peperangan yang dibolehkan adalah manakala orang kafir berusaha untuk menghalangi kita (untuk ibadah) dan mereka memulai dahulu untuk memerangi muslim secara fisik. Dalam ruang lingkup Indonesia, ketika non muslim tidak pun melakukan

penghalangan ibadah atau dakwah kepada umat muslim, maka umat muslim dilarang untuk melakukan kekerasan kepada mereka (non muslim). Ketiadaan perintah untuk memerangi orang selain Islam dalam tiga ayat di atas memberi kesimpulan bahwa Islam dan al-Quran sejatinya tidak menginginkan

kekerasan, tetapi menjunjung tinggi kasih sayang dan memerintahkan perdamaian.

Ayat Perdamaian dan Keindonesiaan

Indonesia adalah negara pluralitas. Berbagai keberagaman di dalamnya, baik agama, suku, ras, budaya, pulau, dan sebagainya, membuatnya harus bisa diharmoniskan satu dengan yang lainnya agar selalu tercipta negara yang utuh dan ber peradaban. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa Indonesia dihuni oleh mayoritas penduduk Muslim. Hal ini menjadi kemungkinan besar keberadaan Muslim lebih berkuasa dari kelompok selainya. Menjadi sangat mungkin Muslim menguasai apa saja melalui berbagai cara salah satunya dengan dalil keagamanya, yaitu dengan melambungkan ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian mendiskreditkan golongan agama atau keyakinan selainya.

Namun, ketika kita sadar bahwa sejatinya ayat-ayat yang terkesan mengandung nilai-nilai kekerasan secara terus-menerus dijadikan dalil dan membenaran untuk menuai aksi kekerasan tidak benar jika dikaji dari sisi historisitas dan kontekstualisasi ayat, maka gugurlah cita-cita siapa saja yang ingin mendiskreditkan kelompok yang tidak sekeyakinan dengannya atas nama Islam dan ayat al-Quran. Oleh hal itu, diperlukanlah landasan perdamaian untuk kemultikulturalan negeri ini. Ayat yang memberi indikasi perdamaian harus kita ajukan untuk Indonesia. Ayat al-Quran yang menjadi basis dalam merangkul semua perbedaan harus kita munculkan sebagai antitesis penafsiran ayat-ayat kekerasan dan untuk menjunjung tinggi perdamaian.

Sosio-kultural masyarakat Indonesia dengan keberagaman faham, suku, ras, agama, dan sebagainya, juga menjadi pertimbangan kuat dalam menuangkan interpretasi ayat-ayat al-Quran secara komprehensif dan sesuai cita-cita al-Quran sebagai petunjuk dan penyejuk bagi seluruh manusia. Tentu saja hal itu mengingat bahwa al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhamad sebagai nabi *rahmat lil 'alamin*,⁷⁹ yang semestinya memberi damai dan perdamaian di muka bumi ini, di manapun, kapanpun dan kepada siapapun.

Ayat al-Quran yang mendorong untuk menyemai dan menciptakan perdamaian (bukan kekerasan) salahsatunya yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”

Dalam ayat di atas, kata *al-silmi*; Islam, yang bisa diartikan dengan dua arti di atas, terdapat sebuah pernyataan bahwa “Agama Islam adalah agama yang mendamaikan, menyelamatkan, lezat dan nikmat, mudah dan tidak mempersulit, ringan dan tidak memberatkan, menyenangkan dan tidak menakutkan.⁸⁰” Dengan adanya pernyataan seperti itu, dapat kita katakan bahwa damai dan Islam sebagai arti dari kata *al-silmi*, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas.

Adapun penjelasan umum mengenai ayat di atas yaitu bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan yakni ada yang baik dan ada yang rusak. Golongan pertama hanya mengharapkan keridhaan dari Allah atas amal perbuatannya, sedangkan golongan kedua yakni yang selalu menimbulkan kerusakan di muka bumi, baik itu tanaman maupun membunuh hewan ternak. Maka dari itu, pada ayat ini Allah memberi nasihat kepada kita bahwa ciri khas orang-orang mukmin ialah bersatu dan bersepakat, bukan pecah belah dan tercerai-berai.⁸¹ Bahkan, perdamaian memiliki nilai pahala yang melebihi shalat, zakat dan shadaqah, sebagaimana sebuah hadits riwayat Abu Daud dan Tirmizi:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ «قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

Maukah kukasih tahu amalan yang memiliki pahala lebih dari pada shalat, puasa dan shadaqah? Mereka sahabat menjawab “Iya wahai rasul”. Maka Rasul menjawab, “Mendamaikan perselisihan di antara kalian, sebab semua itu adalah perusak agama.”⁸²

Kembali pada penafsiran ayat di atas bahwa, kata *Kaaffatan* diartikan sebagai menuruti hukum-hukum Allah secara keseluruhan dengan dilandasi berserah diri, tunduk dan ikhlas.⁸³ Adapun pokok-pokok berserah diri kepada Allah ialah cinta damai dan meninggalkan pertempuran di antara orang-orang yang sehidayah.⁸⁴ Perintah pada ayat ini menunjukkan arti tetap dan abadi, yang senada dengan firman Allah Swt : dan *janganlah mengikuti langkah-langkah setan*. QS. Al-Baqarah [2]: 168.

Pada ayat tersebut juga melarang kita untuk mengikuti jalan setan. Jalan setan yang dimaksud yaitu yang menimbulkan perpecahan dalam agama atau pertentangan dan persengketaan. Karena setan merupakan lawan/musuh manusia, hidup tanpa perlawanan akan sunyi, sepi, mati tidak ada keindahan,

tidak ada kemajuan. Maka dari itu untuk melawan setan perlu “syariat Islam”.⁸⁵ Sebagaimana contoh umat Yahudi pada mulanya adalah umat yang bersatu dan berpegangan dengan satu kitab, kemudian datanglah setan dengan menggoda mereka, sehingga pecahlah kesatuan mereka menjadi beberapa sekte dan aliran.⁸⁶

Dalam Tafsir Al-Azhar, Islam; *al-silmi* dapat berarti juga *al-Musalamah* yang berarti suasana perdamaian di antara dua pihak yang selama ini belum damai.⁸⁷ Islam artinya menyerahkan diri, karena segala sesuatu bergantung pada-Nya, dan orang Islam harus menggantungkan diri hanya kepada Allah. Bukan pada manusia, kekuasaan, apalagi syaitan.⁸⁸ Betapa Islam dan damai merupakan satu kesatuan yang tak bisa ditinggalkan.

Dari beberapa kata di atas dapat disimpulkan bahwa Islam ialah agama di mana pemeluknya harus taat, patuh, penyelamat, bersih, suci, damai, adil, jujur, tangga/meningkat, dinamis, tulus, ikhlas, dan senang bahagia.⁸⁹ Tidak sama sekali melegalkan kekerasan, intimidasi, saling caci maki, dan sebagainya. *As-Silmi* juga diartikan sebagai salah satu prinsip utama yang ditanamkan Islam dalam jiwa pemeluknya.

Kedamaian haruslah tertanam pada kepribadian setiap muslim, karena kehadiran Islam tak lain adalah untuk menyucikan kehidupan pemeluknya.⁹⁰ Jelas sekali bahwa aksi kekerasan atas nama apapun semeskinnya kita yakini bukan sama sekali mewakili Islam.

Menurut Quraish Shihab, *al-silm*, yang diterjemahkan dengan *kedamaian* atau *Islam*, makna dasarnya adalah *damai* atau *tidak mengganggu*. Kedamaian oleh ayat ini diibaratkan berada suatu wadah yang dipahami dari kata *fi* yakni *dalam*; orang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah itu secara menyeluruh sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah tersebut. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, dengan seluruh manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan serta alam raya, walhasil *Kaffah*,⁹¹ yakni secara menyeluruh tanpa terkecuali.

Allah melanjutkan pesan-Nya, yakni “*Janganlah kamu ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang permusuhannya nyata bagimu*”, karena setan selalu menggoda manusia, baik yang durhaka apalagi yang taat.⁹² Kata *Khuthuwat asy-syaithan* mengandung isyarat bahwa setan dalam menjerumuskan manusia menempuh jalan bertahap, langkah demi langkah, menyebabkan yang dirayu tidak sadar bahwa dirinya telah terjerumus ke jurang kebinasaan.⁹³ Tidak terkecuali melalui kekerasan dan intimidasi adalah merupakan langkah-langkah setan.

Dari beberapa penafsiran dan pandangan ayat di atas jelas bahwa Islam sebagai agama mayoritas (jika di Indonesia) sangat cocok disatukan dengan maksud agama dan perdamaian. Ketika ayat-ayat kekerasan hakikatnya tidak sama sekali benar, maka perdamaianlah yang sejatinya tertuang di dalam wahyu Allah. Sangat cocok ketika kemudian dikondisikan di Indonesia sebagai negeri pluralitas. Betapa kedamaian dan perdamaian sudah seharusnya menjadi simbol kehidupan masyarakat Indonesia dengan segala keberagamannya.

Simpulan

Kekerasan atas nama agama di ranah publik dengan meng- atasnamakan agama kian hari kian marak. Hal tersebut dapat merugikan berbagai elemen, baik masyarakat atau agama itu sendiri. Aksi terorisme dan anarkhisme berbalut agama sungguh merupakan tindakan yang sangat disayangkan oleh agama itu sendiri, karena sejatinya agama mengajarkan nilai-nilai kedamaian. Instrumen penting dalam agama yang dijadikan landasan tindak kekerasan ialah ayat-ayat al-Quran yang terkesan melegalkan aksi-aksi demikian itu. Wahyu ilahi tersebut ditafsirkan dengan sekehendak diri pelakunya tanpa menggali sejauh mana sebab turunnya ayat al-Quran. Sungguh pun dengan ditiliknya ayat-ayat al-Quran melalui sisi historisitas tersebut tidak ada satu pun ayat yang mengizinkan tindakan kekerasan dan terorisme atas nama agama. Islam dan al-Quran justru melegalkan dan mengharuskan umatnya berbuat damai kapanpun dan di manapun. Tak terkecuali di Indonesia, dengan multikultural penduduknya, Islam dan al-Quran secara tidak langsung mengharuskan penduduknya berlaku damai kepada setiap orang, dan tidak sedikitpun memerintah melaksanakan tindakan kekerasan atas nama agama yang akan merugikan agama itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Junaidi. *“Dekonstruksi Ayat-Ayat Kekerasan dalam al-Quran”*, jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Volume 8, Nomor 2, Desember 2014.
- Abdullah Bin Muhamad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i. 2011.
- Al-Baidhawi, *Anwar At-Tanzil dan Wa Asrar At’takwil*. Beirut: Daar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1438.

- Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Shafwa Al-Tafasir Tafsir AL-Quran Al-Karim*. Beirut: Daar Al-Fikr. 1421.
- Al-Mahali, Imam jalaludin dan Asuyuthi, Imam jalaludin. *Tafsir Jalalain*. Bandung: PT Sinar Baru Al-Gensindo.
- Al-Maraghi, Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-Arabi. 1415.
- Alu Syaikh, Abdullah Bin Muhamad Bin Abdurrahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Al-Nawawi, Muhammad Ibn Umar. *Marah Labid Li Kasy Ma'ani Al-Quran Al-Majid*. Beirut: Daar Al-Kitab Al-Alamiah. 1417.
- Al-Qathan, Mana. *Mabahits Fi Ulum Al-Quran*, Manshurat al-Ulum al-Hadits. 1973.
- Al-Utsaimin, Muhamad bin Shaleh. *Dasar-dasar Penafsiran al-Quran*, Semarang: Dina Utama. 1989.
- Anwar, Rosihon Anwar. *Ulum al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Asshidieqy, Hasbi. *Ilmu-Ilmu Al-Quran Media Pokok dalam Menafsiri al-Quran*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ba'abduh, Luqman bin Muhammad. *Mereka adalah Teroris*. Bali: Pustaka Qoulan Syadidan, 2005.
- Bagir, Haidar. *Islam Tuhan Islam Manusia Agama dan Spiritualitas di Zaman kacau*, Bandung: PT Mizan Pustaka. 2017.
- Dahlan, Zaini. *Ad-Durar al-Saniyah*. Istanbul: Maktabah Al-Hakikah. 2015.
- Ehirjin, Ahmad. *Al-Quran dan Ulum al-Quran*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa. 1998.
- El-Sulthani, Mawardi Labay. *Tidak Usah Takut SYARIAT ISLAM*. Jakarta: AMP Press Al-Mawardi Prima, 2016.
- Fattah, Agus Salim. *Pesantren Membangun Bangsa*, Ciputat: Pustaka Compass. 2013.
- _____, *Pesantren Bukan Sarang Teroris*. Ciputat: Pustaka Compass, 2010.
- Fadhl, Khaled Abdul. *Sejarah Wahabi dan Salafi*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Haq, Hamka. "Kandungan Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila. *jurnal Millah*" Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003.
- Hidayat, Komarudin. *Kontroversi Khilafah*. Bandung: Mizan. 2014.
- Husain Fadhlullah, Sayid Muhammad. *Tafsir Min Wahyi Al-Quran*. Beirut: Daar Al-Malaak. 1419.

- Ibn Mahmud, Ni'matullah, *Fawatih Al-Ilabiah wa Al-Mafatih Al-Ghaibiah*. Mesir: Daar Rukaab Li An-Nasyr.1419.
- Ibn Muhammad, Ismail Hasiyah Al-Qonuni. *Ala Tafsir Al-Baidhawi*. Beirut: Daar AlKutb Al-Ilmiah, 1422.
- Ibrahim, Sayyid bin Quthb bin. *Tafsir Fi Zilal al-Quran*, Mesir: Dar al-Syuruq. 1412.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*. Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islami, 1419.
- KD, Sukardi. *Belajar Mudah Ulumul Quran*, Jakarta: PT. Lentera Bastritama. 2012..
- Khoir, A. *Awat! Buku Radikal Pelintir Ayat Al-Quran*. NU Online/com/new.
- Kumalasari, Indah. *Teori dan Gagasan Hermeneutika Nashr Abu Zaid*, www.siputjawa.blogspot.co.id.
- Labib, Rahmat S. *Tafsir Al-Wa'ie: Ayat-ayat Pilihan*. Bogor: Al-Azhar Publishing. 2013.
- Lufaei. *Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariat*, dalam jurnal Al-A'raf, Vol. XIV, No. 1, Januari – Juni. 2017.
- Al-Madkhali, Rabi bin Hadi. *Tegar di Atas Sunah*, terjemah Abdul Shomad. Yogyakarta: Makabah al-Huda, 1429 H.
- Marzuq, Jauhar. *Ridloni. Inilah Islam*Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Mas'udi, Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet. 2010.
- Mustaqim, Abdul. "Deradikalisasi Penafsiran al-Quran dalam Konteks Keindonesiaan yang Multikultural", jurnal Shuhuf, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Muhammad, Husain. *Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan Perspektif Agama dan Upaya Penafsiran Ulang*. Yogyakarta: Jurnal UIN Suka 2013. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1290>.
- Muhammad. *Fath Al-Qadir*, Beirut: Daar Ibn Katsir, 1414.
- Nailu, Purwa. *Al-Quran Sebagai Sumber Hukum Islam*. [www.if.unila.ac.id/2015/05/11, al-quran-sebagai-sumber-hukum-islam](http://www.if.unila.ac.id/2015/05/11/al-quran-sebagai-sumber-hukum-islam).
- Nashir, Haidar Nashir, Islam Syariat. Jakarta: Maarif Institute 2013.
- Notanubun,Erwin. *Respon Sarjana Muslim Indonesia Terhadap Penafsiran Kelompok Teroris Tentang Ayat-Ayat Jihad: Studi Atas Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta: Thesis UIN Sunan Kalijaga. 2013). <http://digilib.uin-suka.ac.id/7025/>
- Qomar, Mujamil. *Fajar Baru Islam Indonesia*, Bandung: Mizan. 2016.

- Al-Qaththan, Manna. *Mabahits Fi Ulum al-Quran*, t.tp: Manshurat al-Ashr al-Hadits. 1973.
- Rakhmat., *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia. 1973.
- Anwar, Rosihan. *Ulumul Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Rasyid, Makmun. *HTI Gagal Paham Khilafah*. Ciputat: Pustaka Compass. 2016.
- _____, "Islam Rahmat Lil 'Alamin Perspektif KH Hasyim Muzadi". *Jurnal Epistemé*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Ruslan, Idrus. "Membangun Harmonisasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan Nilai Islam pada Pancasila". *Jurnal TAPIS: IAIN Raden Intan Lampung*, Vol. 9, No. 2, 2003.
- Sahidin, Ahmad. *Aliran-Aliran dalam Islam*. Bandung: PT. Salamadani, 2009.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Al-Shirazy, Makarim. *Al-Amtsal Fi Tafsir al-Kitab al-Munazzal*, Qum: Manshurat Madrasah Imam Ali. 1421.
- Tanzih, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011.
- Thaba'tabai, Allamah M.H. *Mengungkap Rahasia al-Quran*, Bandung: Mizan. 1987.
- Utsman, Abdul Malik. "Ismah Rahmah dan Wasathiyah". *jurnal Humanika* Vol. 15 Nomor 1. September 2015.
- Wahab, Abdul. *Kasyfu Al-Syubhat*. Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd. 1419.
- Widodo, Budi. "Ayat-Ayat Jihad dalam Fiqih Al-Jihad Karya Yusuf Al-Qardawi", Yogyakarta: Thesis UIN Sunan Kalijaga. 2016. <http://digilib.uin-suka.ac.id/20623/>.
- Wulandari, Hesti. *Terorisme dan Kekerasan di Indonesia sebagai Antologi Kritis*. Ciputat: Pustaka Alvabet. 2014.
- Zahra, Muhammad Abu. *Zahra At-Tafasir*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1416.
- Az-Zarqani, M. Abdul 'Azhim, *Manahil al-Irfan*, Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Zuhdi, Nurdin. "HERMENEUTIKA AL-QUR'AN: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan". *Jurnal ESENSIA* Vol. XIII No. 2 Juli 2012.

Catatan Akhir

1. Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2016), hal. 52.
2. Agus Salim Fattah, *Pesantren Membangun Bangsa*, (Ciputat: Pustaka Compass, 2013), hal. 87

3. Hamka Haq, *Kandungan Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila*, jurnal Millah Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013, hal. 206.
4. Abdul Mustaqim, *Deradikalisasi Penafsiran al-Quran dalam KonteksKeindonesiaan yang Multikultural*, jurnal *Shuhuf*, Vol. 6, No. 2, 2013, hal. 151
5. Hesti Wulandari, *Terorisme dan Kekerasan di Indonesia sebagai Antologi Kritis*, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2014), hal. 12
6. Junaidi Abdillah, *Dekonstruksi Ayat-Ayat Kekerasan dalam al-Quran*, jurnal *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014, hal. 283.
7. Junaidi Abdillah, *Dekonstruksi Ayat-Ayat Kekerasan dalam al-Quran*, jurnal *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, hal. 286.
8. Agus Salim Fattah, *Pesantren Bukan Sarang Teroris*, (Ciputat: Pustaka Compass, 2010), hal. 162
9. Komarudin Hidayat, *Kontroversi Khilafah*, (Bandung: Mizan, 2014), hal. 161.
10. Luqman bin Muhammad Ba'abduh, *Mereka adalah Teroris*, (Bali: Pustaka Qoulun Syadidan, 2005), hal. 248.
11. Abdul Mustaqim, *Deradikalisasi penafsiran al-Quran dalam Konteks Keindonesiaan*, dalam jurnal *ƒuƒuf*, Vol. 6, No. 2, 2013, hal. 149.
12. Rosihan Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 64-66.
13. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Indah Press, 2012), hal. 31.
14. Makmun Rasyid, *HTI Gagal Paham Khilafah*, (Ciputat: Pustaka Compass, 2016), hal. 19.
15. Nurdin Zuhdi, *HERMENEUTIKA AL-QUR'AN: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan*, jurnal *ESENSIA* Vol. XIII No. 2 Juli 2012, hal. 245.
16. Nurdin Zuhdi, *HERMENEUTIKA AL-QUR'AN: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan*, hal. 247.
17. Junaidi Abdillah, *Dekonstruksi Ayat-Ayat Kekerasan dalam al-Quran*, jurnal *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, hal. 287.
18. Rabi bin Hadi al-Madkhali, *Tegar di Atas Sunah*, terjemah Abdul Shomad, (Yogyakarta: Makabah al-Huda, 1429 H), hal. 41.
19. Zaini Dahlan, *Ad-Durar al-Saniyah*, (Istanbul: Maktabah Al-Hakikah, 2015), hal. 262.

20. Nurdin Zuhdi, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan*, hal. 247.
21. Ahmad Sahidin, *Aliran-Aliran dalam Islam*, (Bandung: PT. Salamadani, 2009), hal. 93.
22. Khaled Abdul Fadhl, *Sejarah Wahabi dan Salafi*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), hal. 7.
23. Abdul Wahab, *Kasyfu Al-Syubhat*, (Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd, 1419), hal. 8.
24. Haidar Nashir, sebagaimana dikutip Mahfudz MD menyebutkan bahwa, sampai saat ini setidaknya ada tiga kelompok radikal yang subur dengan berdalih ayat al-Quran sebagai legitimasi kekerasannya. yaitu MMI (Majlis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan KPPSI (Komite Pemberlakuan Peraturann Syariat Islam) Sulawesi Selatan, yang menggunakan peluang otonomi daerah melalui Peraturan Daerah (PERDA) setempat. Lihat Mahfudz MD "Jiwa Syariat dalam Konstitusi Kita" (kata pengantar) dalam Masdhar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Alvabet. 2010), hal. Xvii.
25. Rahmat S. Labib, *Tafsir Al-Wa'ie: Ayat-ayat Pilihan*, (Bogor: Al-Azhar Publishing, 2013), hal. 75.
26. Idrus Ruslan, *Membangun Harmonisasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan Nilai Islam pada Pancasila*, Jurnal TAPIs: IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 9, No. 2, 2003, hal. 5 .
27. Haidar Nashir, *Islam Syariat*, (Jakarta: Maarif Institute, 2013), hal. 421-422.
28. Rakhmat Syafi, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 1973), cet-1, hal. 24.
29. Muhammad Abdul 'Azhim az-Zarqani, *Manahil al-Irfan*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), jilid 1, hal. 106.
30. Muhammad Ali As'Shabuni, *At-Tibyan fi Ulum al-Quran*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1390), hal. 22.
31. Hasbi Asshidieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Quran Media Pokok dalam Menafsiri al-Quran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet-1, hal. 25.
32. Manna al-Qhatthan, *Mabahits Fi Ulum al-Quran*, (t.tp: Manshurat al-Ashr al-Hadits, 1973), hal. 78.
33. Ahmad Ehirjin, *Al-Quran dan Ulum al-Quran*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1998), hal. 30.
34. Muhamad bin Shaleh al-Utsaimin, *Dasar-dasar Penafsiran al-Quran*, (Semarang: Dina Utama, 1989), hal. 14-16.

35. Rosihon Anwar, *Ulum al-Quran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 72.
36. Allamah M.H. Thaba'tabai, *Mengungkap Rahasia al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 121.
37. Sukardi KD, *Belajar Mudah Ulumul Quran*, (Jakarta: PT. Lentera Bastritama, 2012), hal. 130.
38. Sukardi KD, *Belajar Mudah Ulumul Quran*, hal. 135.
39. *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*
40. *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobhokan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*
41. *Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu diwaktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah (mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari kebelakang dengan bercerai-berai.*
42. *Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan[631]. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. Dan Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*
43. *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang*

diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

44. *Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.*
45. *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*
46. Tiga ayat di atas termasuk ayat-ayat yang sering digunakan oleh kelompok ekstrim untuk dalil dan melegalkan aksi kekerasannya, di antaranya yaitu FPI, HTI, dan MMI. Lihat: Khamani Zada, *Islam Radikal*, hal. 88.
47. Haidar Nashir, *Islam Syariat*, hal. 422.
48. Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia Agama dan Spiritualitas di Zaman kacau*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), hal. 4.
49. A. Khoir, *Awas! Buku Radikal Pelintir Ayat Al-Quran*, NU Online/com/new/, diakses pada Selasa, 11 April 2017, pkl. 09.29 wib.
50. A. Khoir, *Awas! Buku Radikal Pelintir Ayat Al-Quran*, NU Online/com/new/, diakses pada Selasa, 11 April 2017, pkl. 09.38 wib.
51. M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.65.
52. Abdullah Bin Muhamad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011) Jilid enam, hal 175.
53. Imam jalaludin Al-Mahali dan Imam jalaludin Asuyuthi , *Tafsir Jalalain*, (Bandung, PT Sinar Baru Al-Gensindo), hal. 78.
54. Al-Baidhawi, *Anwar At-Tanzil dan Wa Asrar At'takwil*, (Beirut: Daar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1438), jilid 4, hal. 74.
55. Abdul Malik Utsman, *Ismah Rahmah dan Wasathiyah*, jurnal *Humanika Vol. 15 Nomor 1. September 2015*, hal. 6.
56. Muhammad Ali Al-Shobuni, Shafwa Al-Tafasir Tafsir AL-Quran Al-Karim, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1421), juz 2, hal. 267.
57. Makarim al-Shirazy, *Al-Amtsal Fi Tafsir al-Kitab al-Munazzal*, (Qum: Manshurat Madrasah Imam Ali, 1421), cet I, jilid 10, hal. 355.
58. Sayyid bin Quthb bin Ibrahim, *Tafsir Fi Zilal al-Quran*, (Mesir: Dar al-Syuruq, 1412), cet xvii, jilid 4, hal. 2425.
59. Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Dura Al-Mansur*, (Qum: Maktabah Al-Mar'asyi An-Najafi, 1400), jilid 4, hal. 364, Al-Alushi, *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran wa Al-Sab'u Al-Matsani*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islami, 1415),

- jilid 9, hal. 154, dan Haki Al-Barushi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1440), jilid 4, hal. 38.
60. Sebagaimana misi Al-Quran “*salih likuli zaman wa al-makan*”, maka sudah semeskinnya- ayat al-Quran menjadi pedoman seluruh umat Islam, apapun keyakinannya, keagamaannya, dan sukunya, semuanya harus merasakan kenyamanan dan kedamaian dari wahyu tersebut, lihat: Nurdin Zuhdi, *Hermeneutika Al-Qur’an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan*, hal. 258.
 61. Lufaei, *Rekonstruksi Jargon Formalisasi Syariat*, dalam jurnal Al-A’raf, Vol. XIV, No. 1, Januari – Juni 2017, hal. 87.
 62. Imam jalaludin Al-Mahali dan Imam Jalaludin Asuyuthi , *Tafsir jalalain*, (Bandung, PT Sinar Baru Al-Gensindo), diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, hal 717.
 63. Imam jalaludin Al-Mahali dan Imam Jalaludin Asuyuthi , *Tafsir jalalain*, hal 717.
 64. Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), jilid 10, hal. 95.
 65. Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 1419), cet I, jilid 4, hal. 97.
 66. Al-Alushi, *Ruh Al-Ma’ani fi Tafsir Al-Quran wa Al-Sab’u Al-Matsani*, jilid 9, hal. 154 .
 67. Ni’matullah Ibn Mahmud, *Fawatih Al-Ilahiah wa Al-Mafatih Al-Ghaibiah*, (Mesir: Daar Rukaab Li An-Nasyr, 1419), Jilid 1, hal. 298.
 68. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal. 533.
 69. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal. 531.
 70. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islami, 1419), Jilid 4, hal. 98.
 71. Penduduk Indonesia dengan berbagai keregamannya salahsatunya adalah non-muslim, namun mereka adalah non-muslim yang tidak samasekali mengganggu atau memerangi kita sebagai muslim. Lihat: Zainudin, *DAKWAH RAHMATAN LIL-’ALAMIN: Kajian tentang Toleransi Beragama dalam Surat al-Kafirun*, dalam JURNAL DAKWAH, Vol. X No. 1, Januari-Juni 2009, hal. 25.
 72. Zainudin, *DAKWAH RAHMATAN LIL-’ALAMIN: Kajian tentang Toleransi Beragama dalam Surat al-Kafirun*, hal 24.
 73. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim*, hal. 99.
 74. Abdullah Bin Muhamad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2011) Jilid 6, hal. 132.

75. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal. 587 .
76. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal. 589.
77. Muhamad Ibn Ali Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1414), Jilid 2, hal. 409.
78. Zainudin, *DAKWAH RAHMATAN LIL-'ALAMIN: Kajian tentang Toleransi Beragama dalam Surat al-Kafirun*, hal 27.
79. Makmun Rasyid, *Islam Rahmat Lil 'Alamin Perspektif KH Hasyim Muzadi, dalam jurnal Epistemé*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, hal. 114.
80. Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut SYARIAT ISLAM*, (Jakarta: AMP Press Al-Mawardi Prima, 2016), hal.6.
81. Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafii, 2008), hal. 198.
82. Abi Daud Sulaiman, *Musnad Abu Daud*, (Mesir: Dar al-Hijr, 1999), cet. I, Hadits 27508, Juz 45, hal. 500.
83. Muhammad Ali Al-Shobuni, *Shafwa Al-Tafasir Tafsir AL-Quran Al-Karim*, jilid 1 dan Ismail Ibn Muhamad, *Hasiyah Al-Qonuni Ala Tafsir Al-Baidhawii*, (Beirut: Daar Al-Kutb Al-Ilmiah, 1422), Jilid 5, hal. 159.
84. Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, hal. 198.
85. Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut SYARIAT ISLAM*, hal. 34.
86. Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, (Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1415), Jilid 2, hal. 114.
87. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003), jilid. 1, hal. 483.
88. Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut SYARIAT ISLAM*, hal. 24.
89. Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut SYARIAT ISLAM*, hal. 20.
90. Jauhar Ridloni Marzuq, *Inilah Islam*, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal. 33.
91. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hal. 544.
92. *Kemudian saya (setan) akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)*, lihat: QS. Al-A'raf [7]: 17.
93. Muhamad Ibn Ali Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, jilid 1, hal. 242, Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Tafsir Min Wahyi Al-Quran*, (Beirut: Daar Al-Malaak, 1419), Jilid 4, hal. 130, dan Al-Baidhawii, *Anwar At-Tanzil dan Wa Asrar At'takwil*, jilid 1, hal. 134.